



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | RAHIMI PUTRI YANTI Binti HERLY ISKANDAR ; |
| 2. Tempat lahir | : | Kisam ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 tahun / 8 Maret 2005 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn./Ds. Kisamgabungan Rt. 0 Rw. 0, Kec. Lawe Sumur, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa ; |

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juli 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 6 Desember 2025 ;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Para Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 198/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 8 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 8 September 2025 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHIMI PUTRI YANTI Binti HERLY ISKNADAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHIMI PUTRI YANTI Binti HERLY ISKNADAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Scopy No.Pol.AG-6487-RCJ, warna merah hitam tahun 2018 Noka MH1JM3121JK105463, Nosin : JM31E2105552 an. Riyanto alamat Dsn.Sumberejo Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy No.Pol.AG-6487-RCJ warna merah hitam tahun 2018 Noka : MH1JM3121JK105463, Nosin : JM31E2105552 an. Riyanto alamat Dsn.Sumberejo Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scopy No.Pol. :AG-6487-RCJ warna merah hitam Tahun 2018 Noka : MH1JM3121JK105463, Nosin : JM31E2105552 an. Riyanto alamat Dsn.Sumberejo Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung dikembalikan kepada **saksi dikembalikan kepada saksi Riyanto Bin Alm. Kaidjan;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa RAHIMI PUTRI YANTI Binti HERLY ISKANDAR , pada Rabu tanggal 28 Juni 2025 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2025, bertempat di kost Pretty masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya satu tahun yang lalu yakni tahun 2024, terdakwa berkenalan dengan saksi Putri Budi Abdi Nagari Binti Budiono melalui aplikasi media sosial Telegram kemudian dari perkenalan tersebut terjalin komunikasi melalui chat dan telephone Whatsapp. Bahwa selama terjalin komunikasi selama kurang lebih satu tahun tersebut saksi Putri Budi Abdi Nagari sering membantu keuangan terdakwa karena terdakwa kadang curhat terkait dengan kondisi keuangannya, kadang terdakwa butuh uang untuk membayar kost, untuk membeli obat karena terdakwa mengaku sakit, untuk membayar kuliyyah, mengaku sedang kesulitan tidak bisa makan serta membutuhkan uang untuk keperluan mendesak dan lain-lain;
- Bahwa jumlah uang seluruhnya yang telah diberikan oleh saksi Putri Budi Abdi Nagari kepada terdakwa selama kurang lebih satu tahun tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui transfer kenomor rekeningnya terdakwa;
- Bahwa selama berkenalan selama 1 (satu) tahun tersebut, saksi Putri Abdi Nagari belum pernah bertemu langsung dengan terdakwa dan akhirnya pada bulan April 2025 saat terdakwa bekerja di warung makan di Palembang, saksi Putri Abdi Nagari berkomunikasi dengan terdakwa melalui telpon HP dan dalam obrolan tersebut terdakwa disarankan bekerja di daerah Tulungagung dengan alasan kalau kerjanya dekat dengan saksi Putri maka saksi Putri bisa membantunya, akhirnya pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2025 terdakwa curhat kepada saksi Putri Abdi Nagari kalau ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang ingin dibicarakan kemudian terdakwa janjian ketemu langsung dengan saksi Putri Abdi Nagari antara hari Jumat atau Sabtu;

- Bawa akhirnya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa berangkat ke kampung Inggris di Pare, Kabupaten Kediri dengan naik bis, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira jam 08.00 WIB terdakwa memesan travel dan pukul 09.00 WIB terdakwa dijemput travel di masjid dekat Kampung Inggris di Pare, Kabupaten Kediri untuk menuju ke Tulungagung dan dalam perjalanan ke Tulungagung tersebut terdakwa sempat berbincang-bincang dengan para penumpang travel (yang saat itu ada empat orang penumpang) serta sopir travel terkait apakah sepeda motor tanpa BPKB bisa dijual ? dan dijawab oleh salah satu penumpang "Tidak Bisa" lalu ada seorang penumpang yang bertanya "Sepeda motornya apa ?" dan dijawab oleh terdakwa "Sepeda motornya Honda Scoopy warna merah" kemudian pak sopir bertanya lagi "Sepeda motornya asli mana ?" Dan dijawab oleh terdakwa dari Aceh lalu oleh sopir tersebut dijawab "Tidak bisa". Bawa selama dalam perjalanan Kediri menuju ke Tulungagung, terdakwa menghubungi saksi Putri Abdi Nagari memberitahu kepada saksi Putri Abdi Nagari kalau terdakwa menuju ke Tulungagung dan oleh saksi Putri Abdi Nagari disuruh turun dekat UIN (Universitas Islam Negeri) Tulungagung selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB terdakwa sudah sampai di Tulungagung dan dijemput oleh saksi korban Putri Abdi Nagari dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoppy. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban Putri Abdi Nagari menuju ke Indomaret dan sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Putri Abdi Nagari pergi ke kost Pretty masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang sudah disewa oleh saksi Putri Abdi Nagari dan sekira pukul 13.30 WIB **terdakwa diam-diam (tanpa sepengertahan saksi Putri Abdi Nagari) mengambil foto sepeda motor Honda Scoppy milik saksi Putri Abdi Nagari beserta dengan STNKnya lalu dikirimkan atau ditawarkan kepada sopir travel yang ditumpanginya (saksi Hari Setia Budi) melalui chat Whatsapp**, lalu meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli teh lalu mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa meminjam lagi sepeda motor Honda Scoppy milik saksi Putri Abdi Nagari dengan alasan untuk membeli buket bunga didepan kampus UIN Tulungagung, akan tetapi ternyata terdakwa tidak membeli buket bunga;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah sepeda motor berhasil dibawa lalu terdakwa langsung pergi ke Kediri keliling area di Mall Kediri sampai pukul 19.00 WIB, selanjutnya terdakwa pergi muter muter di wilayah Pare, Kabupaten Kediri hingga pukul 04.00 WIB, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa **tidak dikembalikan kepada saksi Putri Abdi Nagari** melainkan di taruh diparkiran masjid didekat Kampung Inggris lalu ditinggal disitu dan sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa kembali ke Surabaya dengan naik bis, dimana selama sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi Putri Abdi Nagari menghubungi terdakwa melalui telpon HP tetapi tidak pernah diangkat;
- Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, tiba-tiba sopir travel yang ditawari sepeda motor oleh terdakwa tersebut menghubungi terdakwa melalui chat Whatshapp yang katanya mau membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa dan akhirnya terjadi tawar menawar dari harga Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke Kediri janjian untuk transaksi di masjid dekat kampung Inggris tempat dimana sepeda motor tersebut diletakkan oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sudah sampai di Kediri lalu menemui sopir travel (saksi Hari Setia Budi) untuk menjual sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat akan menyerahkan uang tiba-tiba ada petugas Kepolisian dari Polsek Kedungwaru, akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Kedungwaru beserta dengan sepeda motornya ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Putri Abdi Nagari mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

----- Bawa terdakwa RAHIMI PUTRI YANTI Binti HERLY ISKANDAR , pada Rabu tanggal 28 Juni 2025 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2025, bertempat di kost Pretty masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya satu tahun yang lalu yakni tahun 2024, terdakwa berkenalan dengan saksi Putri Budi Abdi Nagari Binti Budiono melalui aplikasi media sosial Telegram kemudian dari perkenalan tersebut terjalin komunikasi melalui chat dan telephone Whatsapp. Bahwa selama terjalin komunikasi selama kurang lebih satu tahun tersebut saksi Putri Budi Abdi Nagari sering membantu keuangan terdakwa karena terdakwa kadang curhat terkait dengan kondisi keuangannya, kadang terdakwa butuh uang untuk membayar kost, untuk membeli obat karena terdakwa mengaku sakit, untuk membayar kuliah, mengaku sedang kesulitan tidak bisa makan serta membutuhkan uang untuk keperluan mendesak dan lain-lain;
- Bahwa jumlah uang seluruhnya yang telah diberikan oleh saksi korban Putri Budi Abdi Nagari kepada terdakwa selama kurang lebih satu tahun tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui transfer kenomor rekeningnya terdakwa;
- Bahwa selama berkenalan selama 1 (satu) tahun tersebut, saksi Putri Abdi Nagari belum pernah bertemu langsung dengan terdakwa dan akhirnya pada bulan April 2025 saat terdakwa bekerja di warung makan di Palembang, saksi Putri Abdi Nagari berkomunikasi dengan terdakwa melalui telpon HP dan dalam obrolan tersebut terdakwa disarankan bekerja di daerah Tulungagung dengan alasan kalau kerjanya dekat dengan saksi korban Putri maka saksi korban Putri bisa membantunya, akhirnya pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2025 terdakwa curhat kepada saksi korban Putri Abdi Nagari kalau ada masalah yang ingin dibicarakan kemudian terdakwa janjian ketemu langsung dengan saksi korban Putri Abdi Nagari antara hari Jumat atau Sabtu;
- Bahwa akhirnya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa berangkat ke kampung Inggris di Pare, Kabupaten Kediri dengan naik bis, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira jam 08.00 WIB terdakwa memesan travel dan pukul 09.00 WIB terdakwa dijemput travel di masjid dekat Kampung Inggris di Pare, Kabupaten Kediri untuk menuju ke Tulungagung dan dalam perjalanan ke

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung tersebut terdakwa sempat berbincang-bincang dengan para penumpang travel (yang saat itu ada empat orang penumpang) serta sopir travel terkait apakah sepeda motor tanpa BPKB bisa dijual ? dan dijawab oleh salah satu penumpang "Tidak Bisa" lalu ada seorang penumpang yang bertanya "Sepeda motornya apa ? dan dijawab oleh terdakwa "Sepeda motornya Honda Scoopy warna merah" kemudian pak sopir bertanya lagi "Sepeda motornya asli mana ?" Dan dijawab oleh terdakwa Dari Aceh lalu oleh sopir tersebut dijawab "Tidak bisa". Bahwa selama dalam perjalanan Kediri menuju ke Tulunagung, terdakwa menghubungi saksi Putri Abdi Nagari memberitahu kepada saksi korban Putri Abdi Nagari kalau terdakwa menuju ke Tulungagung dan oleh saksi Putri Abdi Nagari disuruh turun di dekat UIN (Universitas Islam Negeri) Tulungagung selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB terdakwa sudah sampai di Tulungagung dan dijemput oleh saksi korban Putri Abdi Nagari dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoppy. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban Putri Abdi Nagari menuju ke Indomaret dan sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Putri Abdi Nagari pergi ke kost Pretty masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang sudah disewa oleh saksi korban Putri Abdi Nagari dan sekira pukul 13.30 WIB terdakwa diam-diam (tanpa sepenuhnya saksi Putri Abdi Nagari) mengambil foto sepeda motor Honda Scoppy milik saksi Putri Abdi Nagari beserta dengan STNKnya lalu dikirimkan atau ditawarkan kepada sopir travel yang ditumpanginya (saksi Hari Setia Budi) melalui chat Whatsapp, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli teh lalu mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa berpura-pura mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam lagi sepeda motor Honda Scoppy milik saksi Putri Abdi Nagari dengan alasan untuk membeli buket bunga didepan kampus UIN Tulungagung, **sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut, saksi Putri Abdi Nagari percaya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa akan tetapi ternyata terdakwa tidak membeli buket bunga;**

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dibawa lalu terdakwa langsung pergi ke Kediri keliling area di Mall Kediri sampai pukul 19.00 WIB, selanjutnya terdakwa pergi muter muter di wilayah Pare, Kabupaten Keidir hingga pukul 04.00 WIB, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa **tidak dikembalikan kepada saksi Putri Abdi Nagari** melainkan di taruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkiran masjid didekat Kampung Inggris lalu ditinggal disitu dan sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa kembali ke Surabaya dengan naik bis, dimana selama sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi Putri Abdi Nagari menghubungi terdakwa melalui telpon HP tetapi tidak pernah diangkat;

- Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, tiba-tiba sopir travel yang ditawari sepeda motor oleh terdakwa tersebut menghubungi terdakwa melalui chat Whatshapp yang katanya mau membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa dan akhirnya terjadi tawar menawar dari harga Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke Kediri janjian untuk transaksi di masjid dekat kampung Inggris tempat dimana sepeda motor tersebut diletakkan oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sudah sampai di Kediri lalu menemui sopir travel (saksi Hari Setia Budi) untuk menjual sepeda motir tersebut akan tetapi pada saat akan menyerahkan uang tiba-tiba ada petugas Kepolisian dari Polsek Kedungwaru, akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Kedungwaru beserta dengan sepeda motornya;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Putri Abdi Nagari mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putri Budi Abdi Nagari Binti Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di kost Pretty masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Terdakwa menggelapkan ;
 - Bahwa yang digelapkan terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol.AG-6487-RCJ warna merah hitam Tahun 2018 Noka MH1JM3121JK105463, Nosin JM31E2105552 an. Riyanto alamat Dsn. Sumberejo, Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec. Campurdarat, Kab.Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi janjian untuk bertemu pertama kali dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 11.30 WIB didekat kampus UIN Satu Tulungagung, dimana saat itu Terdakwa naik travel lalu turun didekat kampus UIN Satu Tulungagung kemudian saksi jemput dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol.AG-6487-RCJ warna merah hitam . Terdakwa bekerja dan berdomisili di Surabaya daerah Gubeng dan datang menemui saksi ke Tulungagung dengan naik travel sendirian saja. Setelah menjemput Terdakwa lalu Terdakwa saksi diajak makan yang telah saksi beli sebelumnya di Indomaret dekat UIN Satu Tulungagung, setelah itu pukul 13.00 WIB saksi mengajak Terdakwa ke kost Pretty masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, setelah sampai di kost lalu saksi dengan Terdakwa mengobrol dan Terdakwa sempat meminjam sepeda motor milik saksi dan katanya untuk membeli es teh namun kembali lagi ke kost dengan alasan yang menjual es teh tidak ada, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli es teh sampai akhirnya dapat dan langsung kembali ke kost. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi lagi yang katanya untuk membelikan buket bunga untuk saksi didepan kampus UIN Satu Tulungagung, tanpa curiga meminjamkan sepeda motor tersebut namun setelah itu Terdakwa tidak kembali, setelah lama saksi tunggu-tunggu di kost saksi chat dan telephone Whatshapp tidak diangkat sama sekali, sehingga sekitar jam 17.00 WIB akhirnya saksi menghubungi ayah saksi dan memberitahu peristiwa yang terjadi terhadap saksi di kost Pretty lalu bersama kakak dan juga membantu berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun ternyata HPnya tidak diangkat. Kemudian saksi bersama ayah saksi lapor ke Polsek Kedungwaru;
- Bahwa saksi percaya pada Terdakwa karena Terdakwa sering bersikap perhatian, sopan dan seolah-olah tulus ;
- Bahwa sebelum kejadian penggelapan tersebut saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa , sebelumnya hanya berkomunikasi melalui chat dan telephone, selama berkomunikasi sekitar satu tahun melalui Whatsapp dan telpon, beberapa kali membantu Terdakwa dalam hal keuangan. Saksi pernah mengirim uang sebanyak berkali-kali dengan jumlah bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan total kurang lebih saksi mengirim sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan biasanya saksi kirim lewat transfer ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa. Alasan Terdakwa beragam misalnya untuk bayar kost, beli obat karena Terdakwa mengaku sakit, untuk membayar kuliah, Terdakwa mengaku sedang kesulitan, tidak bisa makan serta butuh uang untuk keperluan mendesak dan lain lain ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor ditemukan di Pare, Kediri saat sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan janjian bertemu dengan pembeli , Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelum sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ijin kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Riyanto Bin alm. Kadjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui anak saksi yang bernama : **Putri** telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira jam 15.00 WIB bertempat di kost Pretty masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi ditelepon anak saksi, saat itu itu anak saksi bercerita kalau sepeda motornya dipinjam temannya dan tidak dikembalikan lalu saksi langsung menuju tempat kostnya untuk menjemput, kemudian saksi antar melapor ke Polsek Kedungwaru ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 sekira pukul 18.00 WIB setelah anak saksi membuat laporan menjadi korban penipuan kemudian pada siang harinya pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB sopir travel yang ditumpangi Terdakwa ke Tulungagung yang bernama HARI SETIA BUDI yang rumahnya di Kec.Bandung mencari rumah saksi karena curiga ditawari sepeda motor Honda Scoopy asal Aceh tetapi setelah dikirim foto sepeda motor dan STNK ternyata beralamatkan di Dsn. Sumberejo, Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung sehingga dirinya ingin mengkonfirmasi perihal sepeda motor yang ditawarkan kepada dirinya tersebut, setelah ketemu dengan saksi lalu saksi menceritakan bahwa sepeda motor yang ditawarkan tersebut adalah milik anak saksi yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan, selanjutnya langsung menghubungi Polsek Kedungwaru untuk ditelusuri keberadaan sepeda motor tersebut. Akhirnya HARI SETIA BUDI oleh petugas Polsek Kedungwaru disuruh menyetujui menjadi pembeli sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ijin kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Fendi Nurdyianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 sekira jam 07.30 WIB, saksi menerima laporan dari korban atas nama Putri Budi Abdi Nagari alamat Dsn. Sumberejo, Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung terkait dengan penipuan/penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol.AG-6487-RCJ warna merah hitam Nomor rangka (Noka) MH1JM3121JK105463 dan nomor mesin (Nosin) JM31E2105552 an. Riyanto alamat Dsn. Sumberejo, Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung ;
- Bahwa setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian melakukan penyelidikan awal dengan mengumpulkan informasi identitas pelaku, melakukan pelacakan melalui media social serta profiling terhadap pelaku berdasarkan keterangan korban, namun sempat penyelidikan sempat mengalami kendala karena pelaku hanya dikenal lewat media online dan baru sekali bertemu langsung dengan korban, namun pada hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB saksi menerima informasi tambahan dari Sdr. RIYANTO yang memberitahu bahwa ada seseorang datang ke rumahnya dan menceritakan pernah ditawari sepeda motor oleh seorang perempuan yang ciri-cirinya sesuai dengan Terdakwa lalu informasi tersebut menjadi dasar bagi saksi untuk menindaklanjuti penyelidikan lebih lanjut. Setelah mendapat informasi ada orang datang kerumah Sdr. RIYANTO dan orang tersebut bernama HARI SETIA BUDI dan atas informasi tersebut lalu menghubungi Sdr. HARI SETIA BUDI untuk memastikan informasi tersebut serta memintanya membantu dalam penyelidikan dengan berpura-pura menjadi calon pembeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa, tujuannya adalah untuk memancing Terdakwa agar datang ke lokasi yang disepakati sehingga dapat dilakukan penangkapan secara langsung saat Terdakwa membawa sepeda motor hasil penipuan .Kemudian Bahwa saksi Hari Setia Bu HARI SETIA BUDI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membantu dalam penyelidikan sesuai permintaan saksi dengan berpura-pura sebagai calon pembeli sepeda motor dari Terdakwa. Bahwa HARI SETIA BUDI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa merespon komunikasi dari Sdr. HARI SETIA BUDI didalam pesannya kepada Terdakwa apakah sepeda motor yang sebelumnya ditawarkan masih dijual lalu Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut masih ada lalu HARI SETIA BUDI dan Terdakwa melakukan tawar menawar, akhirnya disepakati bahwa sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan secara COD atau bertemu langsung dan tempat untuk CODnya didepan masjid dekat kampung Inggris, Kab.Kediri, pada saat COD tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa , BPKB dan STNK tersebut adalah BPKB dan STNK sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi Hari Setia Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 saksi sebagai sopir travel menjemput seorang perempuan (Terdakwa) di Masjid dekat Kampung Inggris, Kabupaten Kediri dan dalam perjalanan ke Tulungagung, Terdakwa sempat menanyakan kepada penumpang lain apakah bisa menjual sepeda motor tanpa STNK atau BPKB dan mengatakan motornya dari Aceh, karena curiga lalu saksi minta dikirim foto motor dan STNKnya lalu dikirim oleh Terdakwa , setelah saksi baca STNK tersebut atas nama Riyanto dari Dsn. Sumberejo, Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung yang kebetulan tetangga kecamatan dengan rumah saksi, lalu saksi mencari alamat itu dan bertemu langsung dengan Riyanto yang mengatakan bahwa anak angkatnya baru saja menjadi korban penipuan sepeda motor dan sudah dilaporkan ke Polsek Kedungwaru .Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 ,saksi dihubungi oleh Polsek Kedungwaru dan diminta untuk menyamar sebagai pembeli, setelah sepakat bertemu dengan Terdakwa lalu polisi langsung menangkap Terdakwa saat datang membawa sepeda motor ;
- Bahwa saksi ditawari sepeda motor tanpa BPKB hanya STNK pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 08.00 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat menawarkan sepeda motor tersebut Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut milik temannya dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut disuruh temannya karena temannya punya hutang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bawa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa , BPKB dan STNK tersebut adalah BPKB dan STNK sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa dihadapan dalam perkara ini karena telah menggelapkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoppy milik Sdr. Putri Budi Abdi Nagari
- Bawa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoppy milik Sdr. Putri Budi Abdi Nagari terjadi pada hari pada Rabu tanggal 28 Juni 2025 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di kost Pretty masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
- Bawa terdakwa kenal pada awalnya satu tahun yang lalu yakni tahun 2024, terdakwa berkenalan dengan Sdr. Putri melalui aplikasi media sosial Telegram kemudian dari perkenalan tersebut terjalin komunikasi melalui chat dan telephone Whatsapp. Selama terjalin komunikasi selama kurang lebih satu tahun tersebut saksi Putri Budi sering membantu keuangan Terdakwa karena Terdakwa kadang curhat terkait dengan kondisi keuangannya, kadang Terdakwa butuh uang untuk membayar kost, untuk membeli obat karena Terdakwa mengaku sakit, untuk membayar kuliah, mengaku sedang kesulitan tidak bisa makan serta membutuhkan uang untuk keperluan mendesak dan lain-lain. Selama berkenalan selama 1 (satu) tahun tersebut, Sdr. Putri Abdi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian pada bulan April 2025 saat Terdakwa bekerja di warung makan di Palembang, Sdr. Putri Abdi Nagari berkomunikasi dengan saya melalui telpon HP dan dalam obrolan tersebut saya disarankan bekerja di daerah Tulungagung dengan alasan kalau kerjanya dekat dengan Sdr. Putri maka saksi Putri bisa membantunya, akhirnya pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2025 Terdakwa curhat kepada Sdr.Putri Abdi kalau ada masalah yang ingin dibicarakan kemudian Terdakwa janjian ketemu langsung dengan Sdr. Putri Abdi Nagari antara hari Jumat atau Sabtu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira jam 08.00 WIB saya memesan travel dan pukul 09.00 WIB saya dijemput travel di masjid dekat Kampung Inggris di Pare, Kabupaten Kediri untuk menuju ke Tulungagung. Dalam perjalanan ke Tulungagung tersebut terdakwa sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang dengan para penumpang travel (yang saat itu ada empat orang penumpang) serta sopir travel terkait apakah sepeda motor tanpa BPKB bisa dijual ? dijawab oleh salah satu penumpang "Tidak Bisa" lalu ada seorang penumpang yang bertanya "Sepeda motornya apa ? dan dijawab oleh Terdakwa "Sepeda motornya Honda Scoopy warna merah" kemudian pak sopir bertanya lagi "Sepeda motornya asli mana ?" Dan dijawab oleh Terdakwa dari Aceh lalu oleh sopir tersebut dijawab "Tidak bisa". Selama dalam perjalanan Kediri menuju ke Tulungagung, Terdakwa menghubungi Sdr. Putri Abdi Nagari memberitahu kepada Sdr. Putri Abdi Nagari kalau Terdakwa menuju ke Tulungagung dan oleh Sdr. Putri Abdi Nagari disuruh turun dekat UIN (Universitas Islam Negeri) Tulungagung selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sudah sampai di Tulungagung dan dijemput oleh Sdr. Putri Abdi Nagari dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoppy. Kemudian saya bersama dengan Sdr. korban Putri Abdi Nagari menuju ke Indomaret dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Putri Abdi Nagari pergi ke kost Pretty masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang sudah disewa oleh Sdr. Putri Abdi Nagari ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa tanpa sepengetahuan sdr. Putri Abdi Nagari mengambil foto sepeda motor Honda Scoppy milik Sdr. Putri Abdi beserta dengan STNKnya lalu dikirimkan atau ditawarkan kepada sopir travel yang ditumpanginya melalui chat Whatsapp, lalu meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli teh lalu mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa meminjam lagi sepeda motor Honda Scoppy milik sdr. Putri Abdi Nagari dengan alasan untuk membeli buket bunga didepan kampus UIN Tulungagung, setelah sepeda motor berhasil saya bawa lalu saya langsung pergi ke Kediri keliling area di Mall Kediri sampai pukul 19.00 WIB, selanjutnya saya pergi muter muter di wilayah Pare, Kabupaten Kediri hingga pukul 04.00 WIB, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa taruh diparkiran masjid didekat Kampung Inggris lalu ditinggal disitu. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Surabaya dengan naik bis, dimana selama sepeda motor tersebut saya bawa Sdr. Putri Abdi Nagari menghubungi terdakwa melalui telpon HP tetapi tidak pernah diangkat .Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, tiba-tiba sopir travel yang terdakwa tawari sepeda motor tersebut menghubungi melalui chat Whatshapp yang katanya mau membeli sepeda motor yang terdakwa tawarkan dan akhirnya terjadi tawar menawar dari harga Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke Kediri janjian untuk transaksi di masjid dekat kampung Inggris tempat dimana sepeda motor tersebut terdakwa letakkan, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sudah sampai di Kediri lalu menemui sopir travel (Sdr. Hari Setia Budi) untuk menjual sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat akan menyerahkan uang tiba-tiba ada petugas Kepolisian dari Polsek Kedungwaru menangkap saya lalu saya dibawa ke Polsek Kedungwaru beserta dengan sepeda motor milik Sdr. Putri Abdi Nagari ;

- Bahwa terdakwa mempunyai niat menggelapan sepeda motor tersebut saat Sdr. Putri Abdi Nagari mengajak bertemu;
- Bahwa pada waktu menjual sepeda motor Honda Scopy tersebut sebelumnya terdakwa tidak ijin kepada Sdr. Putri Abdi selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya serta belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Scopy No.Pol.AG-6487-RCJ, warna merah hitam tahun 2018 Noka MH1JM3121JK105463, Nosin : JM31E2105552 an. Riyanto alamat Dsn.Sumberejo Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy No.Pol.AG-6487-RCJ warna merah hitam tahun 2018 Noka : MH1JM3121JK105463, Nosin : JM31E2105552 an. Riyanto alamat Dsn.Sumberejo Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scopy No.Pol. :AG-6487-RCJ warna merah hitam Tahun 2018 Noka : MH1JM3121JK105463, Nosin : JM31E2105552 an. Riyanto alamat Dsn.Sumberejo Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;

dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira jam 15.00 WIB bertempat di kost Pretty masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Terdakwa melakukan penggelapan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoppy milik Sdr. Putri Budi Abdi Nagari ;

- Bahwa terdakwa kenal pada awalnya satu tahun yang lalu yakni tahun 2024, terdakwa berkenalan dengan Sdr. Putri melalui aplikasi media sosial Telegram kemudian dari perkenalan tersebut terjalin komunikasi melalui chat dan telephone Whatsapp. Selama terjalin komunikasi selama kurang lebih satu tahun tersebut saksi Putri Budi sering membantu keuangan Terdakwa karena Terdakwa kadang curhat terkait dengan kondisi keuangannya, kadang Terdakwa butuh uang untuk membayar kost, untuk membeli obat karena Terdakwa mengaku sakit, untuk membayar kuliah, mengaku sedang kesulitan tidak bisa makan serta membutuhkan uang untuk keperluan mendesak dan lain-lain. Selama berkenalan selama 1 (satu) tahun tersebut, Sdr. Putri Abdi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian pada bulan April 2025 saat Terdakwa bekerja di warung makan di Palembang, Sdr. Putri Abdi Nagari berkomunikasi dengan saya melalui telpon HP dan dalam obrolan tersebut saya disarankan bekerja di daerah Tulungagung dengan alasan kalau kerjanya dekat dengan Sdr. Putri maka saksi Putri bisa membantunya, akhirnya pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2025 Terdakwa curhat kepada Sdr.Putri Abdi kalau ada masalah yang ingin dibicarakan kemudian Terdakwa janjian ketemu langsung dengan Sdr. Putri Abdi Nagari antara hari Jumat atau Sabtu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira jam 08.00 WIB saya memesan travel dan pukul 09.00 WIB saya dijemput travel di masjid dekat Kampung Inggris di Pare, Kabupaten Kediri untuk menuju ke Tulungagung. Dalam perjalanan ke Tulungagung tersebut terdakwa sempat berbincang-bincang dengan para penumpang travel (yang saat itu ada empat orang penumpang) serta sopir travel terkait apakah sepeda motor tanpa BPKB bisa dijual ? dijawab oleh salah satu penumpang "Tidak Bisa" lalu ada seorang penumpang yang bertanya "Sepeda motornya apa ? dan dijawab oleh Terdakwa "Sepeda motornya Honda Scoopy warna merah" kemudian pak sopir bertanya lagi "Sepeda motornya asli mana ? Dan dijawab oleh Terdakwa dari Aceh lalu oleh sopir tersebut dijawab "Tidak bisa". Selama dalam perjalanan Kediri menuju ke Tulungagung, Terdakwa menghubungi Sdr. Putri Abdi Nagari memberitahu kepada Sdr. Putri Abdi Nagari kalau Terdakwa menuju ke Tulungagung dan oleh Sdr. Putri Abdi Nagari disuruh turun dekat UIN (Universitas Islam Negeri) Tulungagung selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sudah sampai di Tulungagung dan dijemput oleh Sdr. Putri Abdi Nagari dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoppy. Kemudian saya bersama dengan Sdr. korban Putri Abdi Nagari menuju ke Indomaret dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Putri Abdi Nagari pergi ke kost Pretty masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang sudah disewa oleh Sdr. Putri Abdi Nagari ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa tanpa sepenuhnya sdr. Putri Abdi Nagari mengambil foto sepeda motor Honda Scoppy milik Sdr. Putri Abdi beserta dengan STNKnya lalu dikirimkan atau ditawarkan kepada sopir travel yang ditumpanginya melalui chat Whatsapp, lalu meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli teh lalu mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa meminjam lagi sepeda motor Honda Scoppy milik sdr. Putri Abdi Nagari dengan alasan untuk membeli buket bunga didepan kampus UIN Tulungagung, setelah sepeda motor berhasil saya bawa lalu saya langsung pergi ke Kediri keliling area di Mall Kediri sampai pukul 19.00 WIB, selanjutnya saya pergi muter muter di wilayah Pare, Kabupaten Kediri hingga pukul 04.00 WIB, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa taruh diparkiran masjid didekat Kampung Inggris lalu ditinggal disitu. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Surabaya dengan naik bis, dimana selama sepeda motor tersebut saya bawa Sdr. Putri Abdi Nagari menghubungi terdakwa melalui telpon HP tetapi tidak pernah diangkat .Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, tiba-tiba sopir travel yang terdakwa tawari sepeda motor tersebut menghubungi melalui chat Whatshapp yang katanya mau membeli sepeda motor yang terdakwa tawarkan dan akhirnya terjadi tawar menawar dari harga Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke Kediri janjian untuk transaksi di masjid dekat kampung Inggris tempat dimana sepeda motor tersebut terdakwa letakkan, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sudah sampai di Kediri lalu menemui sopir travel (Sdr. Hari Setia Budi) untuk menjual sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat akan menyerahkan uang tiba-tiba ada petugas Kepolisian dari Polsek Kedungwaru menangkap saya lalu saya dibawa ke Polsek Kedungwaru beserta dengan sepeda motor milik Sdr. Putri Abdi Nagari ;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat menggelapkan sepeda motor tersebut saat Sdr. Putri Abdi Nagari mengajak bertemu;
- Bahwa pada waktu menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebelumnya terdakwa tidak ijin kepada Sdr. Putri Abdi selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah **terdakwa Rahimi Putri Yanti Binti Herly Iskandar** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan.:

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan pengertian tentang " Dengan sengaja " tetapi petunjuk untuk mengetahui arti " Kesengajaan " dapat dilihat dari *Memorie Van Teolichting* (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wils-theorie*) kesengajaan adalah adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan (*Voorstelling-theorie*), kesengajaan berarti membayangkan timbulnya akibat perbuatannya ketika ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat. Persamaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan adalah bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan kesengajaan adalah merupakan suatu pengetahuan dan kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya kehendak memiliki barang tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati, menjaminkan, meminjamkan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada Rabu tanggal 28 Juni 2025 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di kost Pretty masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoppy milik Sdr. Putri Budi Abdi Nagari ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira jam 08.00 WIB terdakwa memesan travel dan pukul 09.00 WIB dijemput travel di masjid dekat Kampung Inggris di Pare, Kabupaten Kediri untuk menuju ke Tulungagung. Dalam perjalanan ke Tulungagung tersebut terdakwa sempat berbincang-bincang dengan para penumpang travel (yang saat itu ada empat orang penumpang) serta sopir travel terkait apakah sepeda motor tanpa BPKB bisa dijual ? dijawab oleh salah satu penumpang "Tidak Bisa" lalu ada seorang penumpang yang bertanya "Sepeda motornya apa ? dan dijawab oleh Terdakwa "Sepeda motornya Honda Scoopy warna merah" kemudian pak sopir bertanya lagi "Sepeda motornya asli mana ? Dan dijawab oleh Terdakwa dari Aceh lalu oleh sopir tersebut dijawab "Tidak bisa". Selama dalam perjalanan Kediri menuju ke Tulungagung, Terdakwa menghubungi Sdr. Putri Abdi Nagari memberitahu kepada Sdr. Putri Abdi Nagari kalau Terdakwa menuju ke Tulungagung dan oleh Sdr. Putri Abdi Nagari disuruh turun dekat UIN (Universitas Islam Negeri) Tulungagung selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sudah sampai di Tulungagung dan dijemput oleh Sdr. Putri Abdi Nagari dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoppy. Kemudian saya bersama dengan Sdr. korban Putri Abdi Nagari menuju ke Indomaret dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Putri Abdi Nagari pergi ke kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pretty di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang sudah disewa oleh Sdr. Putri Abdi Nagari ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa tanpa sepengetahuan sdr. Putri Abdi Nagari mengambil foto sepeda motor Honda Scoppy milik Sdr. Putri Abdi beserta dengan STNKnya lalu dikirimkan atau ditawarkan kepada sopir travel yang ditumpanginya melalui chat Whatsapp, lalu meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli teh lalu mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa meminjam lagi sepeda motor Honda Scoppy milik sdr. Putri Abdi Nagari dengan alasan untuk membeli buket bunga didepan kampus UIN Tulungagung, setelah sepeda motor berhasil saya bawa lalu saya langsung pergi ke Kediri keliling area di Mall Kediri sampai pukul 19.00 WIB, selanjutnya saya pergi muter muter di wilayah Pare, Kabupaten Kediri hingga pukul 04.00 WIB, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa taruh diparkiran masjid didekat Kampung Inggris lalu ditinggal disitu. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Surabaya dengan naik bis, dimana selama sepeda motor tersebut saya bawa Sdr. Putri Abdi Nagari menghubungi terdakwa melalui telpon HP tetapi tidak pernah diangkat .Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, tiba-tiba sopir travel yang terdakwa tawari sepeda motor tersebut menghubungi melalui chat Whatshapp yang katanya mau membeli sepeda motor yang terdakwa tawarkan dan akhirnya terjadi tawar menawar dari harga Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke Kediri janjian untuk transaksi di masjid dekat kampung Inggris tempat dimana sepeda motor tersebut terdakwa letakkan, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sudah sampai di Kediri lalu menemui sopir travel (Sdr. Hari Setia Budi) untuk menjual sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat akan menyerahkan uang tiba-tiba ada petugas Kepolisian dari Polsek Kedungwaru menangkap saya lalu saya dibawa ke Polsek Kedungwaru beserta dengan sepeda motor milik Sdr. Putri Abdi Nagari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdakwa akan menjual sepeda motor merk Honda Scoppy milik saksi korban k dan untuk itu terdakwa sebelumnya tidak meminta dan mendapat ijin dari saksi Putri selaku pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tanpa seizin pemilik benda tersebut dan bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain sedangkan terdakwa tidak berwenang untuk melakukannya, Jadi dapatlah disimpulkan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain yakni saksi korban Putri Budi Abdi Nagari ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAHIMI PUTRI YANTI Binti HERLY ISKANDAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Scopy No.Pol.AG-6487-RCJ, warna merah hitam tahun 2018 Noka MH1JM3121JK105463, Nosin : JM31E2105552 an. Riyanto alamat Dsn.Sumberejo Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy No.Pol.AG-6487-RCJ warna merah hitam tahun 2018 Noka : MH1JM3121JK105463, Nosin : JM31E2105552 an. Riyanto alamat Dsn.Sumberejo Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scopy No.Pol. :AG-6487-RCJ warna merah hitam Tahun 2018 Noka : MH1JM3121JK105463, Nosin : JM31E2105552 an. Riyanto alamat Dsn.Sumberejo Rt.05 Rw.01 Desa Pelem, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung

Dikembalikan kepada saksi Riyanto Bin Alm. Kaidjan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025, oleh kami, Y. Erstanto Windolelono., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gaguk Yuli Prastyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Puji Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Y. Erstanto Windolelono., S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prastyo, S.H.